

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Putusan No:48/PID.B/2014/PN.MKS)



OLEH :

BETA RISKY AISTIN

B111 13 004

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Putusan No : 48/PID.B/2014/PN.MKS.)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum.**

BETA RISKY AISTIN

B111 13 004

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Nomor: 48/Pid.B/2014/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh


BETA RISKY AISTIN

B 111 13 004

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 1 Maret 2017
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH.
NIP. 19631024 198903 1 002


Sekretaris



Dr. Haeranah SH., MH.
NIP. 19661212 199103 2 002

A.n. Dekan

**Wakil Dekan Bidang AKademik
Dan Pengembangan,**



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa

Nama : BETA RISKY AISTIN
Nomor Induk : B 111 13 004
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Putusan No. 48/Pid.B/2014/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Januari 2017

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H
NIP . 19631024 198903 1 002

Pembimbing II



Dr. Hj. Haerannah, S.H., M.H
NIP. 19661212 199103 2 002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : BETA RISKY AISTIN
Nomor Pokok : B11113004
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pid.B/2014/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2017

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH
NIP. 19610607 198601 1 003



ABSTRAK

BETA RISKY AISTIN (B111 13 004), Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No.48/PID.B/2014/PN.Mks). Dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing I dan Haeranah selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan perkara nomor 48/Pid.B/2014/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan hukum pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sudah sesuai karena penerapan dalam putusan perkara Nomor 48/Pid.B/2014/PN.Mks karena telah sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam perkara putusan Nomor 48/Pid.B/2014/PN.Mks dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa.

KATA PENGANTAR

Assalamu A'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun yang dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada **Ayahanda tercinta Basuki Eko Purwanto** dan **Ibunda yang kusayangi Endang Suharti** yang telah mendo'akan dan mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Serta orang tua **Bapak Abd. Kadir Ahmad** dan **Ibunda Nur Fadhillah Mappaseleng** yang selalu memberikan perhatian lebih.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Tak lupa ucapan terima kasih banyak kepada Pendamping Terkasih penulis **Zul Khaidir Kadir, SH., SE., MH** yang selalu menyemangati, menemani, dan dengan sabar membantu dalam hal apapun hingga penulis dapat menyelesaikan masa studinya.

Terselesaikannya skripsi ini juga tak terlepas dari bantuan Bapak **Dr.Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H** selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberikan bimbingan dengan sabar, saran dan kritik yang membangun serta Ibu **Dr. Hj.Haeranah, S.H.,M.H.** selaku pembimbing II yang selalu menyempatkan diri untuk memberikan umpan balik yang baik untuk kemajuan skripsi penulis.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan I, **Dr.Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan II, dan **Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan III.
4. **Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S, Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H** dan **H.M. Imran Arief, S.H.,M.S** yang telah berperan sebagai penguji skripsi ini ditengah kesibukan beliau dan memberikan umpan balik yang sangat bermanfaat untuk perbaikan skripsi penulis.
5. **Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H.,M.H** selaku Penasihat Akademik selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
7. Bapak **Widiarso, S.H.,M.H.** selaku Hakim Pengganti di Pengadilan Negeri Makassar yang bersedia memberikan waktunya.
8. Bapak **Mustari, SH.** yang membantu Penulis selama penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.
9. Adik-adik penulis **Nitami Kesuma Poerwanti** dan **Predina Bastian.**
- 10.Seluruh Keluarga Besar di Kota Tegal yang selalu memotivasi dan menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan studinya.
- 11.Orang tua sahabatku **Bapak Nur salim, Ibu Nur Nadjibah, Ibu Ani Sulistiowati, bapak Kusnadi, Ibu Sana'ah, bapak Mukhlis, ibu Juniati, bapak Ramli, Ibu Hanisu, Ibu Sitti Waru, bapak Nurkholis, Ibu Azizah bapak Buhari,** saya ucapkan Terima Kasih kepada Beliau yang mana selalu memberi motivasi dan membiarkan anaknya

bersahabat dengan saya yang dimana saya selalu banyak kekurangan.
Semoga Allah membalas segala kebaikannya selama ini.

12. Rekan-rekan **Asas 2013** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
13. Teman-teman Non Kema Fakultas Hukum Unhas
14. Sahabat rasa Keluargaku **Ghinna Phelia Zidka, Fani Nur Atikah, Ni'matun Na'imah** yang selalu setia menemani, mendukung dan memotivasi penulis selama 10 thn pertemanan.
15. Sahabat **CONEX5 Riza, Annisa, Yudianti, Fitri, Rico, Fikri, l'lamudin, Bagus, Ardi** atas segala semangat yang diberikan.
16. Kawan-kawan **CES_2 (SMA IPA 2)** yang selalu memberikan motivasi serta dukungannya.
17. Seluruh temanku **SD PTD Pekauman 07, SMP Al-Irsyad, SMA Al-Irsyad** tanpa kalian penulis kehilangan semangat untuk meraih cita-cita.
18. Teman-teman **KKN TEMATIK MAKASSAR 2016 UNHAS**, terkhusus Supervisor yang terus mendampingi selama di lokasi **Bapak M. Yahya, ST., M.Eng dan DPL Ibu Sitti Hijraini Nur, ST., MT.** atas motivasi dan seluruh ilmu yang diberikan kepada penulis yang sebelumnya belum pernah di dapatkan.
19. Saudara-saudara KKN Tematik Makassar Gelombang 93 **Kecamatan Wajo Kelurahan Ende Adil Fatih, Rahayu Pratiwi, Kak Andi Quradil, Kak Sholich, Fahril Masruddin, A. Febryan Ramadhani** yang memberikan masukan positif serta menyemangati sehingga penulis banyak belajar hal baru.

20. Terakhir tapi tak terlupakan sahabat keluarga cemara yang selalu ada, setia menemani penulis kapan dan dimanapun. Sahabat yang tak pernah terbayangkan bisa bertemu dengan **Widya Islamiyah, Rita Junita Ibrahim, Diana Ramli, Arifatin, dan Kasma B** merupakan anugerah tersendiri yang penulis patut syukuri.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga ke depannya Penulis bisa lebih baik lagi.

Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Makassar, 23 Februari 2017

BETA RISKY AISTIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
B. Tindak Pidana Penganiayaan	17
a) Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP	17
1. Penganiayaan Biasa	18
2. Penganiayaan Ringan	19
3. Penganiayaan Berencana	19
4. Penganiayaan Berat	20
5. Penganiayaan Berat Berencana	22
6. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu Atau Dengan Cara Tertentu Yang Memberatkan.....	23
b) Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	24

c) Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	25
C. Anak.....	26
1. Pengertian Anak.....	26
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	28
3. Jenis-Jenis Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.....	30
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	32
1. Pertimbangan Fakta/Non Yuridis	32
2. Pertimbangan Hukum Berdasarkan Alat Bukti.....	33
3. Pertimbangan Yuridis	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian	38
B. Jenis Dan Sumber Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
D. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/2014/PN.Mks	44
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/2014/PN.Mks	51
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
C. DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau yang lebih dikenal dengan tindak pidana merupakan suatu problematika sosial yang sangat meresahkan manusia dalam melakukan aktifitas dan kegiatan hidupnya sehari - hari. Dengan kata lain kejahatan itu telah menempati tempat teratas sebagai sasaran pembahasan dalam berbagai kalangan pakar – pakar ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Hal ini terbukti dengan banyaknya berita – berita tentang terjadinya berbagai delik baik itu pemerkosaan, perampokan, penipuan, penganiayaan, pencurian, bahkan delik pembunuhan.

Pada dasarnya tindak pidana dapat terjadi dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu pria, wanita, maupun anak-anak. Hal demikian disebabkan oleh karena manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban dimana hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidak selalu berdampingan namun terkadang terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban tersebut sehingga hukum menjadi rambu-rambu agar setiap warga negara dapat mencapai tujuannya tanpa harus melanggar hak subyektif orang lain. Sebagai subjek hukum, setiap orang tentunya dianggap mampu untuk menentukan kehendaknya untuk melakukan segala sesuatu. Ketika pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum

dan keadilan serta perbuatan tersebut memang merupakan maksud yang dikehendaki oleh pelaku maka pelaku tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Adapun hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Semakin modern suatu negara seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum sehingga orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Dari sekian banyak kasus tindak pidana yang banyak terjadi, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak marak terjadi di masyarakat yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Tindak pidana penganiayaan ini merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian tersendiri di kalangan masyarakat dan perlu penanganan khusus karena tindak pidana penganiayaan ini dilakukan oleh anak yang seharusnya mendapat perhatian oleh semua elemen masyarakat.

Pada bulan Agustus 2016 lalu siswa SMK Negeri 2 Makassar melakukan penganiayaan terhadap gurunya sehingga siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah dan ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan. Mengingat dari aspek psikologi dan umur anak masih belum cakap di mata hukum, maka setidaknya penegak hukum dan semua pihak harus bijaksana dalam menentukan hukuman yang pantas untuk dijalankan. Kejadian ini tidak saja terjadi dengan orang lain, bahkan mirisnya seringkali dilakukan antara sesama anggota keluarga, tetangga, bahkan teman/ kerabat. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana penganiayaan ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.

Undang-Undang tidak hanya memberikan kewenangan terhadap pengadilan untuk mengadili anak sebagai pelaku tetapi juga memberikan

perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 yaitu :

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara

Ketentuan di atas penjatuhan pidana yang diberikan hakim oleh anak yang melakukan tindak pidana haruslah berbeda dengan orang dewasa. Dengan demikian maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Putusan Nomor 48/Pid.B/2014/Pn.Mks)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka rumusan masalah yang di kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan No. 48/Pid.B/2014/PN.Mks. ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan No. 48/Pid.B/2014/PN.Mks. ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di dalam putusan No. 48/Pid.B/2014/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di dalam putusan No. 48/Pid.B/2014/PN.Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah khaazanah ilmu hukum khususnya hukum pidana yang membahas tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Penegak Hukum mengenai terkait dengan upaya penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan dapat berperan serta dalam mencegah ataupun memberantas tindak pidana tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai tindak pidana penganiayaan, terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *delictum* yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* itu sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu *Straf*, *Baar*, dan *Feit* dimana kata *Straf* diterjemahkan dengan “pidana dan hukum”, kata *Baar* diterjemahkan dengan “dapat dan boleh”, sementara untuk kata *Feit* diterjemahkan dengan “tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan”.

Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dan digunakan oleh sarjana-sarjana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda antara lain : tindak pidana, delik, perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan sebagai istilah untuk menunjuk pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain : peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana.

Istilah “peristiwa pidana” dan “perbuatan pidana” memiliki arti yang berbeda. Dimana “peristiwa pidana” menggambarkan pengertian yang

lebih luas daripada “perbuatan pidana” karena peristiwa tidak hanya menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup perbuatan manusia semata tetapi oleh kejadian alam atau bencana (Adami Chazawi 2005 : 69).

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai (Adami Chazawi 2005 : 71) : Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Istilah pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. Sementara pidananya itu ditunjukkan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatannya) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan yang kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Dengan penjelasan seperti tersebut, maka unsur terjadinya perbuatan atau delik menurut Moeljatno harus dipenuhi unsur :

- a. Adanya perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP.
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Pandangan Moeljatno (Adami Chazawi, 2005:73) terhadap perbuatan pidana seperti yang dijelaskan dalam istilah dan rumusan yang beliau gunakan, beliau memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan ini sering disebut dengan pandangan dualistik.

Menurut Pompe (Bambang Poernomo, 1994 : 91) pengertian Strafbaarfeit dibedakan :

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian "Strafbaarfeit" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*Strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Simons, *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai (Tongat 2008 : 105) tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Wiryono Prodjodikoro (Tongat 2008 : 106) tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Sedangkan J.Bauman memberikan pengertian perbuatan / tindak pidana sebagai “perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan” (Tongat 2008 : 106).

Dari uraian tersebut jelas menunjukkan bahwa Wiryono Prodjodikoro, Simons, dan J.Bauman berpandangan monistik terhadap tindak pidana, oleh karena itu secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku.

Sementara menurut Van Hammel, *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet (undang-undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

R. Tresna (Tongat 2008 : 111) mengatakan bahwa peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman.

J.E Jonkers merumuskan peristiwa pidana sebagai “perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan” (Adami Chazawi 2005 : 75)

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para pakar hukum mengenai pengertian *Strafbaarfeit*, dapat kita lihat setelah yang digunakan masih berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, tindak pidana, dan beberapa istilah lainnya. Hal ini membuktikan bahwa belum adanya kata sepakat diantara para pakar hukum mengenai pengertian *Strafbaarfeit* itu sendiri.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di

mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur itu terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.

- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP. (Teguh Prasetyo, 2010:50)

Menurut Moeljatno (1983:22) dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara itu, menurut Kanter dan Sianturi (1982:211) menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

1. Subjek.
2. Kesalahan.
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan).
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.

5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Tindak pidana terdiri dari berbagai jenis yang antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan tertentu. Dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Adami Chazawi (Adami Chazawi , 2005 : 39) membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu :

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. Pelanggaran ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan undang-undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sedangkan

dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus mempertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana sengaja atau *dolus delicten* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan atau ketidak sengajaan si pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

d. Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif (*delicta omisionis*) adalah suatu kondisi tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif maka ia telah melanggar kewajibannya tadi. Delik ini juga disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, apabila korban telah meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah

perbuatan itu dilakukan tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama. Tindak pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu Bahasa Belanda, disebut sebagai *voortdurende delicten*.

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus Pembedaan ini didasarkan pada sumbernya.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Tindak Pidana Perbankan.

g. Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan Semua Orang dan Tindak Pidana yang Hanya Dapat Dilakukan Orang Tertentu.

Delicta communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Pada umumnya peraturan yang dirumuskan dalam undang-undang maksudnya mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat umum tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan *delicta communia* tersebut. Dalam peraturan perundangan terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi masyarakat dengan kualitas tertentu, dalam hal ini bisa berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang diembannya, maupun berkenaan dengan hubungan pelaku dengan hal yang dilakukannya, misalnya pada Pasal 342 KUHP tentang Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Sendiri.

h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak di syaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut di syaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bias oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang-orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut.

i. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana pada perundang-undangan.

B. Tindak Pidana Penganiayaan

a) Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP

Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka., bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Unsur mutlak adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum

yang ada. Adami Chazawi (2010:7) mengklarifikasikan penganiayaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi 6 macam, yakni :

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP).
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP).
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP).
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP).
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP).
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP).

1. Penganiayaan Biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (gewone mishandeling) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidaknya-tidaknya untuk membedakan dengan bentuk penganiayaan lainnya. Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus).
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah dipidana penjara paling lama 5(lima) tahun.
- 3) Jika mengakibatkan kematian, dipidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - 1) Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - 2) Luka pada tubuh.
- d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya.

2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (lichte misbandeling) oleh Undang-Undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus).
- 2) Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerjanya padanya atau bawahannya.
- 3) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana

3. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana 7 (tujuh) tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Ada tiga macam penganiayaan berencana , yaitu:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.
Direncanakan terlebih dahulu adalah bentuk khusus dan suatu kesengajaan dan merupakan hal-hal yang memperberat pemidanaan.

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang telah diterangkan, maka penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kesalahannya, kesengajaan (*oppzettelijk*).
- b. Perbuatan, melukai berat.
- c. Objeknya, tubuh orang lain;
- d. Akibat, luka berat.

Penganiayaan berat terjadi apabila si pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dengan melukai berat korbannya. Dengan kata lain, luka berat itu disengaja oleh si pelaku yang meliputi tiga corak sengaja. Seseorang yang melakukan perbuatan penganiayaan secara sadar kemungkinan akan terjadi yang mengakibatkan luka berat korban, sekalipun tidak diniatkannya, tetapi tidak menghentikan perbuatannya maka orang itu dapat dipidana karena penganiayaan berat.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas serta cukup lengkap, maka perlu diketahui batasan pengertian luka berat. Pengertian luka berat diberi tafsiran autentik oleh Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat atau luka parah antara lain :

- 1) Penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jika luka atau sakit bagaimana sebenarnya, jika dapat sembuh lagi dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, itu bukan luka berat.
- 2) Terus menerus tidak dapat lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara bolehlah tidak cakap melakukan pekerjaan, itu tidak termasuk luka berat.

Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongan sehingga tidak dapat menyanyi selamalamanya itu termasuk luka berat.

- 3) Tidak lagi memakai salah satu panca indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini karena melihat dan mendengar.
- 4) Kudung dalam teks bahasa Belanda nya (*verminking*), cacat sehingga jelek rupanya, misalnya hidung yang romping, daun telinga yang teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
- 5) Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak menggerakkan anggota badan lainnya.
- 6) Berubah pikiran lebih dari empat minggu, pikiran terganggu kacau, tidak memikir lagi dengan moral, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang tidak termasuk dalam pengertian luka berat.
- 7) Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandung ibu.

5. Penganiayaan Berat Berencana

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi secara serentak dan bersama-sama.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

6. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan

Macam penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah sepertiga :

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan oleh seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan beban yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk di makan atau di minum.

Bentuk khusus dari penganiayaan tersebut diatas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan berencana, penganiayaan berat berencana, terletak pada dua hal, yaitu:

a. Pada kualitas korban sebagai :

- 1) Ibunya.
- 2) Bapaknya yang sah.
- 3) Istrinya.

- 4) Anaknya.
 - 5) Pegawai negeri ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- b. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Berdasarkan rumusan Pasal 351 KUHP orang dapat mengetahui, bahwa Undang-Undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan orang lain sama dengan penganiayaan. Dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka seseorang tersebut harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain.

b) Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur ketentuan mengenai setiap perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Ketentuan di dalam undang-undang ini merupakan ketentuan yang bersifat khusus (*lexspecialis*) terkait dengan tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan pengakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan kata penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh rasa sakit tersebut misalnya diakibatkan mencubit, memukul, menendang dan sebagainya.

c) Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Mengenai tindak pidana dan hukuman yang dikenakan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, diatur khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76C berbunyi:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Kata “kekerasan” disini sama artinya dengan “penganiayaan” yaitu menyebabkan rasa sakit, luka ataupun merusak kesehatan orang lain.

Sementara itu, sanksi bagi barang siapa yang melanggar Pasal 76C mengenai kekerasan/penganiayaan terhadap anak ditentukan dalam Pasal 80 yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

C. Anak

1. Pengertian Anak

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tidak terdapat keseragaman tentang batasan usia seseorang dianggap sebagai anak, setiap undang-undang memberikan batasan tersendiri, diantaranya adalah:

a. Anak dalam hukum pidana

Dalam KUHP Pasal 45, dinyatakan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena

melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun.

Jadi dapat dipahami bahwa yang menjadi batas usia seseorang masih dikategorikan sebagai anak dalam pasal tersebut adalah sebelum enam belas tahun. Namun dengan berlakunya undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 45 di atas tidak berlaku lagi.

b. Anak menurut hukum perdata

Dalam hukum perdata, ketentuan tentang batasan usia seseorang sehingga masih dikatakan anak, dapat ditemui baik dalam buku I tentang orang, maupun buku III tentang Perikatan dalam KUH Perdata. Aturan tentang batasan usia seorang anak tercantum dalam Pasal 330 KUH Perdata, yang rumusannya sebagai berikut :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.

c. Undang-undang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan kriteria seorang anak dalam Pasal 1 angka (1) bahwa:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Mengenai batasan usia di atas, telah dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, dari 8 menjadi 12 tahun dan sebelum berusia 18 tahun.

Jadi menurut undang-undang ini, bahwa orang yang telah berumur delapan belas tahun keatas pada waktu 18 melakukan tindak pidana maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini mereka sudah dianggap dewasa.

d. Undang-undang tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Antara KUH Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai hubungan satu sama lain, yang satu bersifat khusus dari yang lain dan yang satu bersifat umum dari yang lainnya yang biasa dikenal dengan *lex specialis derogat lex generalis*. Undang-Undang Perlindungan Anak bersifat *lex spesialis* dan KUHP bersifat *lex generalis*.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tentang hak dan kewajiban anak menyatakan bahwa setiap anak berhak :

- a. Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. Diberikan nama;
- c. Beribadah menurut agama, berekspresi;
- d. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- e. Pendidikan dan pengajaran;
- f. Menyatakan dan di dengar pendapatnya;
- g. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
- h. Memperoleh perlindungan dari perlakuan:
 - 1) Diskriminasi;
 - 2) Eksploitasi;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Kekejaman;
 - 5) Kekerasan fisik dan psikis;
 - 6) Penganiayaan;
 - 7) Ketidakadilan.
- i. Memperoleh perlindungan dari:
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata;
 - 2) Kerusuhan sosial;

3) Peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan peperangan.

- j. Hak kebebasan sesuai hukum;
- k. Penangkapan, penahanan, penjara anak dilakukan bila sesuai hukum, dan sebagai upaya terakhir.

Kewajiban anak antara lain :

- g. Menghormati orang tua dan guru;
- h. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- i. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- j. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- k. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Jenis-jenis Pidana dan Tindakan Terhadap Anak

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa : pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. (Abintoro Prakoso, 2016:89)

Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP namun membuat sanksi secara tersendiri seperti yang dinyatakan dalam Pasal 71 ayat (1) bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Sedangkan dalam Pasal 82 ayat (1) diatur mengenai sanksi tindakan yang dikenakan kepada anak antara lain :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat ijin mengemudi; dan/atau

- g. Perbaiki akibat tindak pidana.

D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pertimbangan Fakta / Non Yuridis

Pertimbangan fakta atau yang bersifat non yuridis (Rusli Muhammad, 2007:216) antara lain :

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam. Akibat-akibat perbuatan terdakwa di atas dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dan kita lihat. Akibat yang demikian itu tidak selamanya menjadi pertimbangan hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status social adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

2. Pertimbangan Hukum Berdasarkan Alat Bukti

Pertimbangan Hukum berdasarkan alat bukti (DarmokoYuti, 2013:169) antara lain sebagai berikut :

a. Alat Bukti Keterangan Saksi

Dalam perkara pidana alat bukti keterangan saksi hampir selalu memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian, karena kebenaran materiil walaupun adakalanya kebenaran materiil

diperoleh juga dari alat-alat bukti lain, karena kebenaran materiil sesungguhnya lahir dari persesuaian beberapa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan hakim memperoleh keyakinan atas fakta itu. Keterangan saksi dapat menjelaskan kejadian tindak pidana berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman yang dialaminya sendiri.

b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Nilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli bersifat bebas, artinya terserah kepada hakim untuk menilai keterangan tersebut. Jika dianggap bahwa keterangannya relevan dan dapat menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, maka hakim dapat mengambil keterangan itu dalam pertimbangannya namun jika dianggap keterangannya tidak relevan atau meragukan, maka hakim dapat mengesampingkan keterangan tersebut dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

c. Alat Bukti Surat

Dalam perkara pidana kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiil yaitu kebenaran atas suatu perbuatan materiil, sedangkan dalam hukum perdata kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil sehingga substansi bukti surat dalam perkara perdata cenderung lebih menentukan apalagi jika surat tersebut termasuk dalam akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya sangat kuat sepanjang tidak ada bukti lain yang dianggap lebih kuat yang dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian akta tersebut.

d. Alat Bukti Petunjuk

Dalam kasus-kasus yang minim pembuktian atau yang bukti-buktinya tidak dapat menunjukkan siapa yang menjadi pelakunya akan menjadi pekerjaan berat bagi hakim untuk mengungkap kebenaran materiil dari bukti-bukti yang ada, agar ia mendapat keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya atau mungkin sebaliknya justru hakim yakin terdakwa bukan pelakunya. Ada beberapa logika yang dapat digunakan untuk membantu mendapatkan keyakinan apakah benar terdakwa adalah pelakunya atau bukan.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik, keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

3. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain (Rusli Muhammad,2007:212) :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;

- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

c. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah pedoman atau cara penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan bahwa ada sebab akibat bagi setiap akibat dari setiap gejala yang tampak dapat dicari penjelasan dan penyelesaiannya secara ilmiah dengan menarik sebuah kesimpulan yang diperoleh berdasarkan bukti – bukti meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur – prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif yang berarti penelitian dengan bertitik tolak pada kajian norma hukum positif dan doktrin – doktrin dengan tujuan aturan tersebut dapat atau tidak dapat dipakai memecahkan permasalahan hukum.

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis akan memilih lokasi yaitu dalam wilayah Pengadilan Negeri Makassar. Maka terlebih dahulu penulis mengawali dengan penelitian mengenai subjek dan obyek yang terkait dengan pokok – pokok permasalahan. Subjek penelitian yang dimaksud merupakan sumber tempat dimana penulis dapat memperoleh keterangan penelitian atau tepatnya adalah seseorang yang dengannya dapat diperoleh keterangan ataupun informasi mengenai obyek penelitian.

Instansi atau lembaga yang dijadikan lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Makassar, dimana dalam instansi tersebut biasa mendapatkan data yang akurat karena merupakan tempat yang paling tepat dalam melakukan proses penanganan tindak pidana, khususnya terkait dengan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar.

B. Jenis Dan Sumber Data

1. Sumber Data :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung , dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak terkait.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta literature lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian :

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan literature-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*interview*). Studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap data-data tertulis. Dalam studi kepustakaan, penulis harus memahami batas-batas masalah yang menjadi obyek penelitiannya. Kemudian diinventarisasikan semua obyek yang relevan dengan obyek penelitian. Setelah itu dilakukan penelusuran sumber-sumber dokumen tersebut, misalnya perpustakaan atau instansi atau lembaga-lembaga yang urusannya terkait dengan obyek yang menjadi permasalahan penelitian. Sedangkan wawancara (*interview*) secara sederhana diartikan sebagai komunikasi langsung secara verbal antara penulis dengan narasumber untuk mendapatkan sejumlah informasi. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan Penulis adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) yang merupakan salah satu wawancara yang tidak terstruktur. Dalam wawancara ini, Penulis tidak dibatasi oleh sejumlah pertanyaan yang disusun secara terstruktur, akan tetapi lebih merupakan diskusi antara penulis dengan narasumber.

D. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data seperti yang dimaksud diatas, maka selanjutnya pengolahan data yang dilakukan adalah dengan metode analisis kualitatif yang mengorganisasikan secara sistematis dan deskriptif bahan-bahan hukum yang kompeten dan berkaitan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Analisis bahan-bahan hukum merupakan kegiatan menguraikan atau menarasikan, membahas temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan perspektif atau sudut pandang tertentu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil laporan penelitian kemasyarakatan berdasarkan nomor daftar Lit.Polsek Biringkanaya / 09 / XII / 2013 – 20 terkait perkara penganiayaan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 80 UU RI No.23 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP menunjukkan bahwa tersangka dalam kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP pada hari jumat tanggal 22 November 2013 sekitar pukul 00.30 Wita yang bertempat di dalam rumah Korban di jalan Perumnas Raya No.40 Perumnas Sudiang Raya Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Makassar. Pada malam itu tersangka Muh Nur Salam Alias Alam bersama dengan Fahrul dan Aditya Darmawan selesai bermain PS3 di Kompleks Perumahan Sudiang. Tersangka dan Aditya Darmawan pergi mengantar Fahrul pulang kerumahnya dengan berbonceng 3 orang, setelah itu tersangka dan Korban pulang kerumah korban yang beralamat di Perumnas Sudiang Raya No.40. Setelah berada dirumah Aditya Darmawan (Korban), korban dan tersangka makan gorengan sambal cerita-cerita tentang keadaan sekolahnya sesudah itu tersangka ke dapur untuk mengambil air minum dan sesudah itu mengambil obat THD yang masih disimpan 5 biji kemudian tersangka meminumnya.

Setelah itu tersangka dan korban tidur lalu sekitar pukul 00.30 tersangka bangun karena kepala tersangka pusing. Tersangka lalu kedapur mengambil pisau dapur lalu mengiris leher korban sebanyak satu kali kemudian Korban terbangun dan menggigit tangan kanan tersangka dan mendorong sambil mengatakan “kenapako Alam ?”, tersangka mengatakan “sorry saya tidak sengaja”. Korban kemudian menuju ke wc untuk mencuci lukanya dan pergi kedapur untuk mengambil minyak kayu putih untuk mengolesi lukanya dan sesudah itu korban sangat kesakitan dan darah terus mengalir. Tersangka membawa korban kerumah sakit dengan membonceng korban dengan sepeda motor sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP / 1264 / XI / 2013 / Restabes / Sek.B.Kanaya.

Berdasarkan uraian tindak pidana yang dilakukan tersangka maka penelitian kemasyarakatan memberikan rekomendasi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah suatu perbuatan yang tidak ada unsur kesengajaan hanya karena klien sudah mengkonsumsi obat THD tersebut sehingga tersangka pusing dan pikiran tidak normal sehingga mengambil pisau dapur dan mengiris temannya sendiri yakni Aditya Darmawan selaku korban. Kemudian selain daripada itu, langkah tegas lewat penegakan hukum untuk memperbaiki sikap dan perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka perlu kiranya mendapat tindakan atau sanksi terhadap tersangka, sebagai pembelajaran bagi tersangka. Namun tindakan atau sanksi yang diberikan oleh

tersangka bukan berarti pembalasan lewat penghukuman, tetapi lebih tepat kepada pendekatan pembinaan moral yang sifatnya mendidik, membimbing dan mengayomi untuk pencerahan moralitas atau budi pekerti, perbaikan perilaku dan pemberian bekal keterampilan kerja demi masa depannya.

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.B/2014/PN.Mks

1. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan perkara atas nama terdakwa Muh.Nur Salam Alias Alam, tempat lahir Makassar, 01 Juni 1998, umur 15 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Urip Sumohajo Kompleks Pampang No. 17 Panaikang Makassar, Agama Islam, Pendidikan Pelajar SMA kelas 1.

2. Posisi Kasus

Putusan Pidana No.48/Pid.B/2014/PN.Mks tentang sebuah kasus mengenai Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak yang bernama Muh. Nur Salam Alias Alam pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan November 2013 bertempat di dalam kamar saksi Korban yakni Aditya Darmawan di

Jalan Perumnas Raya Sudiang Blok B No.40 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili, dengan cara awalnya terdakwa datang kerumah korban lalu sekitar pukul 01.00 wita terdakwa terbangun selanjutnya keluar kamar menuju dapur dan mengambil pisau dapur kemudian terdakwa masuk kembali ke kamar dan langsung mengiris leher korban bagian kanan dan kiri lalu Korban terbangun Karena merasakan sakit pada bagian lehernya lalu korban memegang lehernya dan melihat lehernya mengeluarkan darah namun pada saat korban bangun terdakwa menindis kepala korban dikasur dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa merangkul leher korban dan posisi korban di saat itu dalam keadaan duduk lalu korban menggigit jari-jari terdakwa sehingga korban terlepas dari rangkulan terdakwa lalu korban berdiri menuju dapur mencuci lehernya namun tetap mengeluarkan darah kemudian korban kembali masuk kedalam kamar mengambil kunci motor dan saat itu terdakwa mengajak Korban ke Rumah Sakit Daya lalu terdakwa membonceng korban ke Rumah Sakit Daya dan dibawa ke ruang UGD setelah itu dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo. Hal tersebut dikuatkan pula dengan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Medik dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor:

HK.05.001/2.4.19/139/2013 yang ditandatangani oleh dr. Muh.Nuralim Mallapasi, Sp.B-TKV tanggal 18 Desember 2013 selaku Dokter Pemeriksa.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa ia terdakwa Muh. Nur Salam Alias Alam, pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain, bertempat di dalam kamar saksi Korban yakni Aditya Darmawan di jalan Perumnas Raya Sudiang Blok B No.40 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Muh. Nur Salam Alias Alam melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yakni Aditya Darmawan yang masih berumur 15 tahun berdasarkan. Kutipan Akta Kelahiran No.04/IST/LW/CS/2001 dengan cara awalnya terdakwa datang kerumah korban lalu masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa bersama korban makan gorengan sambil mengerjakan tugas sekolah, setelah itu terdakwa bersama korban tidur dikamar lalu sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa terbangun dan selanjutnya keluar kamar menuju dapur dan mengambil pisau dapur kemudian Terdakwa masuk kembali ke kamar dan langsung mengiris leher Korban bagian kanan dan kiri lalu korban terbangun karena merasakan sakit pada bagian lehernya dan korban memegang lehernya dan melihat lehernya mengeluarkan darah namun pada saat itu korban bangun terdakwa menindis kepala korban dikasur dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa merangkul leher korban

dan posisi korban saat itu dalam keadaan duduk kemudian korban berusaha melepaskan diri dari terdakwa dengan cara menggigit jari-jari tangan terdakwa sehingga korban lepas dari rangkulan terdakwa sambil mengatakan "Kenapa ko Alam?" dan dijawab oleh terdakwa "Sorry saya tidak sengaja" dan saat itu Korban melihat ada pisau dapur bergagang kayu warna kuning berada diatas tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Korban berdiri menuju dapur mencuci lehernya namun tetap mengeluarkan darah kemudian korban kembali masuk kedalam kamar mengambil kunci motor dan saat itu Terdakwa mengajak korban ke Rumah Sakit Daya dan akhirnya Terdakwa membonceng Korban ke Rumah Sakit Daya dan dibawa ke ruang UGD setelah itu dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban mengalami luka pada bagian lehernya. Berdasarkan Surat Keterangan Medik dari RSUP D. Wahidin Sudirohusodo Makassar No.HK05.01/2.4.19/139/2013 yang ditandatangani oleh dr.Jenny Dase, S.H,Sp.F., Mkes selaku dokter Forensik dan Medikolegal dan dr.Muh Nuralim Mallapasi, Sp.B-TKv selaku dokter pemeriksa tanggal 18 Desember 2013.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Register PDM-01/MKS/Ep/01/2014 yang pada intinya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Salam Alias Alam bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh.Nur Salam Alias Alam oleh Karena pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan panjang 16 cm, gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna kuning dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

5. Amar Putusan

Memperhatikan Pasal 80 ayat 1 UU no.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Muh. Nur Salam Alias Alam tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap anak” ;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa dengan menyerahkan kepada Kementerian Sosial atau Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk dididik, dibina dan mendapat pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan diperhitungkan dari masa Terdakwa mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut;
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan panjang 16 cm gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 oleh H. Makmur, SH., MH sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Darmawan Tahir, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Andi

Alfiah,S.H. Jaksa penuntut Umum, Terdakwa, Petugas Bapas serta orang tua terdakwa.

6. Analisis Penulis

Untuk membuktikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif :

Setiap Orang, dalam hal ini adalah Terdakwa Muh Nur Salam Alias Alam.

b. Unsur Objektif :

(1) Dengan Sengaja, dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga dalam KUHP tidak memberikan definisi mengenai pengertian “dengan sengaja”, tetapi untuk mencari petunjuk yang mengartikan kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atas perbuatan yang dilakukan. Hal ini tercermin dari perbuatan

dari perbuatan terdakwa yang mengambil pisau di dapur sampai pada akhirnya mengiris leher Korban dengan pisau tersebut.

(2) Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.

Perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu mengiris leher Korban dengan pisau menyebabkan leher Korban mengeluarkan darah.

Hal itu dikuatkan dengan alat bukti surat berupa surat keterangan medik dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar No:HK.05.01/2.4.19/139/2013.

Berdasarkan hal diatas maka Hakim memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhkan pidana tindakan yaitu menyerahkan terdakwa kepada Kementerian Sosial atau Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk dididik, dibina dan mendapatkan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun.

Penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Bapak Widiarso, S.H., M.H (tanggal 29 Desember 2016) yang mengatakan bahwa :

“Dalam hal perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak, jika berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan kesesuaian alat

bukti terdakwa melakukan perbuatan tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mengutamakan pidana tindakan mengingat usia anak yang masih muda.”

Dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Menurut Penulis, berdasarkan pasal diatas maka sebisa mungkin penanganan dan penjatuhan pidana kepada anak sebisa mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara apabila Anak tersebut masih dapat dibina dan dididik secara tepat kecuali jika perbuatan tersebut dapat menghilangkan nyawa orang lain maka untuk memberikan efek jera Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dengan syarat bahwa pidana penjara adalah “obat” terakhir (*Ultimum Remedium*) ketika penjatuhan hukuman yang lain sudah tidak dapat “menyembuhkan” terdakwa.

**B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap
Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak
Pada Perkara Nomor 48/Pid.B/2014/PN.Mks**

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan yakni Pasal 80 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan panjang 16 cm gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning;

Menimbang, bahwa persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing yakni Aditya Darmawan, Mardawiyah, Alias Dawi, Syahfitriani Alias Outri, Teti Minarni, keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian yang didukung pula dengan barang bukti yang ada, maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap anak”;

Menimbang , bahwa Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa memperbaiki dirinya maka Hakim akan memberikan tindakan kepada Terdakwa dengan menyerahkan kepada Kementerian Sosial atau Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli untuk dididik, dibina dan mendapat pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam status tahanan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintah kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan rutan selanjutnya menyerahkan kepada Kementerian Sosial atau Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk dididik, dibina dan mendapat pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan panjang 16 cm gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah maka ia akan dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa terbukti bersalah maka akan memberikan tindakan yang setimpal dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka;
- b. Akibat perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- c. Terdakwa masih dibawah umur.

2. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan Pidana, Hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi

dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut penulis, sesuai dengan terpenuhinya semua syarat-syarat formil yaitu berupa unsur-unsur perbuatan pidana, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang yang mengatur dan menjadi dasar dari semua peraturan yang ada dalam Republik Indonesia.

Berdasarkan putusan No 48/Pid.B/2014/PN.Mks dinyatakan bahwa Terdakwa Muh Nur Salam Alias Alam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap Korban Aditya Darmawan sehingga Terdakwa dikenakan pidana tindakan dengan menyerahkan kepada Kementerian Sosial atau Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk dididik, dibina dan mendapat pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun.

Pertimbangan adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa apa lagi Terdakwa yang masih belum dewasa, seorang Hakim haruslah memutuskan sebuah putusan dengan pertimbangan yang berasal dari alat-alat bukti yang ada kemudian diperkuat dengan keyakinan Hakim agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

Penulis sependapat dengan pertimbangan Hakim bahwa fakta-fakta dipersidangan sekaligus kesesuaian diantara keterangan saksi-saksi akan serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan akan mempengaruhi putusan Hakim. Dalam hal ini terdakwa Muh Nur Salam Alias Alam memang telah terbukti bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa mengakui secara jujur dan berterusterang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa perbuatan penganiayaan tersebut berada di bawah pengaruh obat anjing gila dan bukan karena adanya motif dendam sehingga mempengaruhi tingkah laku terdakwa, akan tetapi beberapa saat setelah perbuatan tersebut terdakwa mengantar Korban ke rumah sakit untuk segera mendapat perawatan.

Oleh karena itu pertimbangan Hakim mengenai pidana tindakan yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut penulis sudah tepat karena hal ini mengingat umur terdakwa yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan kata lain terdakwa masih tergolong anak menurut hukum pidana dan dianggap masih belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak berdasarkan sudah putusan perkara Nomor 48/Pid.B/2014/PN.Mks sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal dalam hal ini Pasal 80 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur dari pasal tersebut terbukti sah dan meyakinkan sehingga hakim menjatuhkan hukuman tindakan kepada terdakwa.
2. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam perkara putusan Nomor 48/Pid.B/2014/PN.Mks sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan dua alat bukti yang sah. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa terbukti merupakan tindak pidana dan setelah melakukan perbuatannya terdakwa sangat menyesal. Dalam pertimbangan hukum oleh hakim

lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa. Hal ini disebabkan mengingat umur terdakwa yang masih dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya kesempatan.
2. Diharapkan orang tua lebih mengutamakan pendidikan anak agar kelak anak tersebut tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif.
3. Diharapkan agar kedepannya sistem peradilan lebih mengefektifkan diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Presindo, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Poernomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Budiarto. 1979. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Darmoko Yuti. 2013. *Diskresi Hakim*. Alfabeta, Bandung.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Fitrotin Jamilah. 2014. *KUHP*. Dunia Cerdas, Jakarta Timur
- Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana*. Refika Aditama, Medan
- Kanter dan Sianturi. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem, Jakarta.
- Laden Merpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafindo, Jakarta.
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- _____. 2010. *Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung.
- Nashriana. 2011, *Perlindungan Hukum pidana Terhadap Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo. Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Tongat. 2008. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Moeljatno. 1983. *Azas-azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- Satochid Kartanegara, 1986. *Pelajaran Hukum Pidana*. Laksana, Jakarta.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grafindo Indonesia : Jakarta.